



**SALINAN**

WALI KOTA PEKALONGAN  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALI KOTA PEKALONGAN  
NOMOR 19B TAHUN 2025

TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA  
NOMOR 92 TAHUN 2023 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN  
PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2022 TENTANG LEMBAGA  
PENYIARAN PUBLIK LOKAL BATIK TV

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PEKALONGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan penyiaran perlu optimalisasi peran Dewan Pengawas dan Dewan Direksi sehingga Lembaga Penyiaran Publik Lokal Batik TV dapat berkembang dan membawa kemajuan bagi Daerah sesuai cita-cita Pancasila berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa guna optimalisasi peran Dewan Pengawas dan Dewan Direksi, maka ketentuan mengenai Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Batik TV sebagaimana diatur dalam Peraturan Wali Kota Nomor 92 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Batik TV sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 28B Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 92 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2022 tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Batik TV perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Nomor 92 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2022 tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Batik TV;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1945 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
5. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 10 Tahun 2022 tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Batik TV (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2022 Nomor 10);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 92 TAHUN 2023 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2022 TENTANG LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL BATIK TV.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Nomor 92 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Batik TV (Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2023 Nomor 92) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 28B Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 92 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2022 tentang Lembaga Penyiaran

Publik Lokal Batik TV (Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2024 Nomor 28B) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (2) Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Anggota Dewan Pengawas berjumlah paling banyak 3 (tiga) orang, terdiri atas unsur:
  - a. Pemerintah Daerah;
  - b. masyarakat; dan
  - c. praktisi/komunitas penyiaran.
- (2) Anggota Dewan Pengawas dari unsur Pemerintah Daerah dijabat secara *ex officio* oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan telekomunikasi dan informatika atau Pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Wali Kota.

2. Ketentuan ayat (4) Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Anggota Dewan Direksi berjumlah paling banyak 3 (tiga) orang, terdiri atas 1 (satu) orang Direktur Utama, dan 2 (dua) orang Direktur.
- (2) Direktur Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabat secara *ex officio* oleh Pejabat Administrator yang membidangi informasi dan komunikasi publik.
- (3) 2 (dua) orang Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Direktur Umum dan Direktur Operasional.
- (4) Direktur Umum sebagaimana disebut dalam ayat (3) dijabat oleh Aparatur Sipil Negara yang membidangi informasi dan komunikasi publik atau Aparatur Sipil Negara yang ditunjuk oleh Dewan Pengawas LPPL Batik TV.
- (5) Direktur Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berasal dari profesional yang dipilih dan diangkat dengan Keputusan Dewan Pengawas.
- (6) Dewan Direksi bertanggung jawab kepada Dewan Pengawas.

## Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Kota Pekalongan  
pada tanggal 26 Juni 2025

WALI KOTA PEKALONGAN

TTD

STEMPEL

ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID

Diundangkan di Kota Pekalongan  
pada tanggal 26 Juni 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKALONGAN

TTD

STEMPEL

NUR PRIYANTOMO

BERITA DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2025 NOMOR 19B

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KOTA PEKALONGAN



ADAM MUHAMMAD, SH

Pembina

NIP. 19790407 200902 1 004